

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau yang tentunya pulau-pulau tersebut memiliki penduduk asli daerah yang mempunyai tata cara dan aspek-aspek kehidupan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat, suku, dan budaya yang sampai saat ini masih dijunjung tinggi serta dilestarikan oleh penduduk asli dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Suku bangsa yang mendiami setiap pulau-pulau yang berada di Indonesia sangat beraneka ragam serta dengan kebudayaan yang beraneka ragam pula seperti budaya yang berada di pulau Sumatera, pulau Jawa, pulau Kalimantan, pulau Sulawesi dan pulau-pulau yang lainnya. Kebudayaan yang mereka pakai merupakan kebudayaan hasil warisan oleh para tokoh adat dari setiap suku. Sebagai hasil dari generasi ke generasi secara turun temurun.

Salah satu suku besar yang ada di Indonesia adalah suku Jawa. Suku Jawa mendiami hampir disetiap pulau di wilayah Indonesia. Pulau Jawa yang terdiri dari masyarakat adat Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Masyarakat adat Jawa merupakan masyarakat yang kaya akan kebudayaan dan masih melestarikan secara generasi ke generasi. Kebudayaan yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat adat

Jawa yang berdiam di luar pulau Jawa adalah kebudayaan upacara perkawinan adat.

Menurut Ali Imron (2005: 1) Perkawinan merupakan salah satu syarat seseorang untuk diterima dan diperlukan sebagai anggota penuh dari kelompok sosial yang melakukan perkawinan. Jadi, peristiwa perkawinan tidak hanya mengesahkan hubungan laki-laki dan perempuan yang menikah, tetapi juga mengukuhkan kehadiran lembaga sosial terkecil dan mendasarkan yang baru dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sosial.

Perkawinan adat, khususnya perkawinan adat Jawa Tengah merupakan tradisi turun temurun. Namun, perkawinan adat disetiap bagian pulau Jawa berbeda-beda tata cara dan pelaksanaannya. Perkawinan adat Jawa Tengah berbeda dengan perkawinan adat Jawa Barat dan Jawa Timur, banyak hal atau tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan sebelum memasuki perkawinan dengan menggunakan adat Jawa Tengah. Di daerah Jawa Tengah sendiri dalam melaksanakan upacara adat perkawinan pun pada setiap daerahnya juga berbeda-beda. Contohnya saja tata upacara adat perkawinan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta berbeda dengan yang ada di daerah Surakarta atau Solo.

Pelaksanaan upacara perkawinan dengan menggunakan adat ini merupakan salah satu cara atau bentuk nyata dalam melestarikan budaya Negara Indonesia yang sangat banyak dan beragam khususnya budaya tata cara perkawinan adat dari daerah Jawa Tengah. Terdapat kaitan antara

topik penelitian ini yaitu pelestarian budaya dalam bentuk tata cara perkawinan adat dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan sendiri, secara proses mentransfernya yang paling efektif dengan cara pendidikan. Keduanya sangat erat sekali hubungannya karena saling melengkapi dan mendukung antara satu sama lain.

Tujuan pendidikan pun adalah melestarikan dan selalu meningkatkan kebudayaan itu sendiri, dengan adanya pendidikanlah kita bisa mentransfer kebudayaan itu sendiri dari generasi ke generasi selanjutnya. Dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pelestarian budaya menjadi salah satu materi penting yang harus diajarkan kepada peserta didik. Karena merupakan pengamalan nilai sosial dan budaya dalam bentuk pelestarian adat istiadat khususnya adat perkawinan masyarakat Yogyakarta. Rangkaian pelaksanaan upacara adat perkawinan mengandung makna tersendiri dalam setiap tahapannya. Dari setiap makna yang terkandung dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Yogyakarta itulah yang harus diajarkan kepada peserta didik untuk selalu melestarikan budaya Indonesia yang sangat beragam macamnya sebagai bagian dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kajian hukum dan kemasyarakatan yang membahas mengenai adat istiadat serta pelestarian sosial dan budaya.

Masyarakat yang berada di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus merupakan mayoritas masyarakat adat Jawa

khususnya Jawa Tengah yang sebagian besar masyarakatnya masih melastarikan perkawinan dengan menggunakan adat Jawa Tengah. Dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan Jawa Tengah ini, masyarakat Desa Gisting Bawah tetap melakukan ritual adat sesuai dengan tata cara yang berlaku di daerah asalnya Jawa Tengah. Kebanyakan dari masyarakat suku Jawa Tengah yang berada di Desa Gisting Bawah merupakan warga pendatang atau imigran dari daerah Yogyakarta (Jawa Tengah).

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti maka didapatkan data sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah masyarakat Jawa Tengah yang melaksanakan tata upacara adat perkawinan Yogyakarta di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Sejak Tahun 2011-2014

No.	Dusun	Jumlah Pasangan Pengantin				Jumlah
		2011	2012	2013	2014	
1.	I	-	1	1	3	5
2.	II	1	-	-	3	4
3.	III	1	1	-	2	4
4.	IV	2	-	1	2	5
Jumlah		4	2	2	10	18

Sumber: Dokumentasi Desa Gisting Bawah periode 2011-2014

Tabel 1.1 menjelaskan, jumlah kepala keluarga yang melakukan tata cara adat perkawinan Jawa Tengah dengan lengkap pada kurun waktu 4 tahun ini atur pada tahun 2011-2014 di empat dusun yang berada di desa Gisting Bawah terdapat 18 pasangan pengantin muda. Dusun I pada tahun 2011-2014 pasangan pengantin muda yang melaksanakan perkawinan dengan menggunakan adat Jawa Tengah terdapat 5 pasangan pengantin. Dusun II terdapat 4 pasangan pengantin muda yang melangsungkan perkawinan

dengan menggunakan adat Jawa Tengah pada tahun 2011-2014. Dusun III pada tahun 2011-2014 terdapat 4 pasangan pengantin muda yang menikah dengan menggunakan adat perkawinan Jawa Tengah dengan lengkap. Sedangkan pada dusun IV pada tahun 2011-2014 terdapat 5 pasangan pengantin muda yang menjalankan prosesi pernikahan dengan menggunakan adat perkawinan Jawa Tengah secara lengkap.

Upacara perkawinan adat Jawa Tengah melambangkan pertemuan antara pengantin wanita yang cantik dan pengantin pria yang gagah dalam suatu suasana yang khusus dan khitmat sehingga pria dan wanita itu terlihat seperti raja dan ratu sehari. Adat perkawinan Jawa Tengah yang dilakukan secara lengkap, mempunyai 5 tahapan yang harus dilakukan sebelum menuju puncak dari perkawinan menggunakan adat ini.

Tata cara perkawinan adat Jawa Tengah ini khususnya masyarakat Yogyakarta dimulai dari Babak I (tahap pembicaraan), dimana tahap ini merupakan tahap pembicaraan antara pihak pria kepada pihak wanita. Mulai dari pembicaraan pertama sampai tingkat melamar dan menentukan hari acara. Babak II (tahap kesaksian), babak ini merupakan tahap pembicaraan yang disaksikan oleh pihak ketiga yaitu kerabat dekat, keluarga besar atau para sesepuh dikanan-kiri tempat tinggalnya, melalui rangkaian-rangkaian acara lain didalamnya. Babak III (tahap siaga), pada tahap ini yang akan punya hajatan akan mengundang para tetangga dan sanak saudara serta para sesepuh untuk membentuk panitia guna melaksanakan persiapan-persiapan acara pernikahan baik sebelum maupun

sesudah hajatan. Babak IV (tahap rangkaian upacara), yaitu pada tahap ini bertujuan untuk menunjukkan dan menciptakan bahwa hajatan akan segera tiba, baik dari pemasangan tarub dan rangkaian upacara adat lainnya pada tahap ini. Babak V (tahap puncak acara), pada babak ini merupakan tahap puncak dari rangkaian adat perkawinan Jawa Tengah yang dimulai dari Ijab Qobul sampai tahap upacara panggih.

Setelah rangkaian upacara adat ini dilakukan secara lengkap artinya masyarakat sudah melestarikan salah satu budaya yang ada pada masyarakat Jawa Tengah khususnya Yogyakarta. Melalui 5 babak atau tahap upacara adat ini. Perkawinan dengan menggunakan adat Jawa Tengah terlihat rumit dan membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang cukup banyak.

Terdapat keunikan pada masyarakat Yogyakarta yang ada di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Meskipun masyarakat yang berdomisili di Desa Gisting Bawah bukan hanya masyarakat Yogyakarta, tetapi sebagian dari masyarakat Yogyakarta masih melestarikan budaya yang telah dilakukan secara turun menurun salah satunya yaitu perkawinan dengan menggunakan adat. Selain itu, meski di Desa Gisting Bawah terdapat akulturasi adat dan budaya namun masyarakat dapat hidup rukun dan saling menghargai setiap adat budaya yang ada. Mereka pun masih terus melestarikan budaya-budaya yang mereka miliki.

Kemudian, menurut penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu ahli tata rias pengantin senior ibu Sri Rahayu terdapat keunikan lainnya yaitu mereka melakukan modifikasi dalam segi tata rias dan dekorasi tempat pelaksanaan acara perkawinan adat tersebut. Modifikasi tersebut dilakukan atas permintaan calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan menggunakan adat Jawa tengah. Misalnya, dikarenakan calon pengantin tersebut lahir dan besar di Lampung maka pada saat perkawinan dengan menggunakan adat Jawa tengah tersebut calon pengantin menginginkan ada sentuhan dari daerah Lampung itu sendiri. Akan tetapi semua itu dilakukan tanpa sedikit pun mengurangi atau merubah adat perkawinan Jawa Tengah yang sudah ada.

Terdapat banyak hal atau alasan yang menyebabkan pasangan pengantin lainnya yang menikah tidak menggunakan adat perkawinan Jawa Tengah. Sebagai contoh, tingkat perekonomian keluarga yang rendah dapat dilihat dari pendapatan dan pengeluaran biaya sehari-hari. Apabila suatu keluarga ingin melaksanakan adat perkawinan Jawa Tengah secara lengkap 5 tahapan tersebut, maka pihak keluarga harus menyiapkan biaya yang cukup besar untuk acara adat perkawinan ini. Waktu yang terbatas juga menjadi alasan pasangan pengantin muda untuk tidak melakukan acara adat perkawinan Jawa Tengah ini. Mengingat sebelum masuk pada acara puncak pernikahan, pasangan muda yang ingin menggunakan adat perkawinan Jawa Tengah harus melaksanakan tahapan-tahapan sebelumnya yang cukup banyak dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ada juga pasangan pengantin muda yang memang tidak mengerti

dan paham tata cara adat perkawinan Jawa Tengah, serta masih banyak lagi alasan-alasan pasangan pengantin muda yang ada di desa ini untuk tidak melaksanakan perkawinan dengan menggunakan adat.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba memaparkan permasalahan tersebut dalam suatu penelitian yang berjudul “*Adat Perkawinan Jawa Tengah (studi Deskriptif di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)*” Tahun 2015.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini berfokus pada adat perkawinan Jawa Tengah di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Adapun sub fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tata cara pelaksanaan upacara adat perkawinan Jawa Tengah khususnya adat perkawinan masyarakat Yogyakarta yang ada di Desa Gisting Bawah.
2. Motivasi anggota masyarakat Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus untuk melaksanakan adat perkawinan Jawa Tengah.
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melestarikan adat perkawinan Jawa Tengah di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimanakah pelaksanaan upacara adat perkawinan Jawa Tengah di Desa Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus”. Secara khusus, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan adat perkawinan Jawa Tengah khususnya adat perkawinan masyarakat Yogyakarta yang ada di Desa Gisting Bawah?
2. Apakah yang menjadi motivasi anggota masyarakat Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus untuk melaksanakan adat perkawinan Jawa Tengah?
3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi anggota masyarakat Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus untuk melestarikan adat perkawinan Jawa Tengah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan tata cara pelaksanaan upacara adat perkawinan Jawa Tengah di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk menjelaskan motivasi anggota masyarakat Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus untuk melaksanakan adat perkawinan Jawa Tengah.

3. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi anggota masyarakat Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus untuk melestarikan adat perkawinan Jawa Tengah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian tentang adat perkawinan Jawa Tengah di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus akan menambah pengetahuan masyarakat melalui konsep ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara teoritik, dalam kajian hukum dan kemasyarakatan yang membahas tentang adat istiadat.

2. Secara praktis

- a. Sebagai informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melaksanakan acara adat perkawinan Jawa Tengah di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.
- b. Sebagai informasi kepada generasi muda untuk lebih mngetahui salah satu adat perkawinan Jawa Tengah.
- c. Sebagai calon guru, penelitian ini berguna sebagai suplemen bahan ajar pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang membahas tentang *pluralisme* Indonesia.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Objek

Ruang lingkup objek penelitian ini mengenai tata cara pelaksanaan upacara adat perkawinan Jawa Tengah di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus yang difokuskan pada tata cara perkawinan adat Yogyakarta.

2. Ruang Lingkup Subjek

Subjek penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh adat masyarakat Jawa Tengah di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

3. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk ruang lingkup pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam wilayah kajian hukum karena mengkaji adat istiadat dan upacara adat pada masyarakat Indonesia.

4. Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah penelitian ini adalah Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

5. Ruang Lingkup Waktu

Waktu penelitian ini adalah sesuai dengan surat izin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan selesai.

G. Definisi Istilah

1. Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa untuk membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan juga dapat diartikan membentuk rumah tangga dalam masyarakat masing-masing suku bangsa berarti juga membentuk perbedaan dan persamaannya antar adat yang satu dengan adat yang lainnya.

2. Adat Perkawinan Jawa Tengah

Adat perkawinan adalah aturan-aturan, atau tata cara pelaksanaan upacara perkawinan yang berlaku di masyarakat setempat. Upacara adat perkawinan Jawa tengah melambangkan pertemuan antara pengantin wanita yang cantik dan pengantin pria yang gagah dalam suatu suasana yang khusus sehingga pengantin pria dan wanita seperti menjadi raja dan ratu sehari.

3. Tata Cara Pelaksanaan Adat Jawa Tengah

Adat perkawinan Jawa Tengah yang dilakukan secara lengkap, mempunyai 5 tahapan yang harus dilakukan sebelum menuju puncak dari perkawinan menggunakan adat ini. Babak I (tahap pembicaraan), Babak II (tahap kesaksian), Babak III (tahap siaga), Babak IV (tahap persiapan upacara), Babak V (tahap puncak acara).

4. Masyarakat Jawa Tengah

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang memiliki ciri-ciri berbeda dan saling berinteraksi satu sama lain dan terikat dengan suatu

kebudayaan yang dianggap sama. Masyarakat Jawa sering juga disebut dengan masyarakat adat Jawa. Masyarakat Jawa juga erat dengan kebudayaan yang diwariskan oleh leluhurnya secara turun temurun yang meliputi daerah kebudayaan Jawa Yang sangat luas.

5. Motivasi

Motivasi adalah dorongan atau rangsangan yang diberikan oleh seseorang dengan maksud agar orang lain mengikuti apa yang dimotivasi dengan menggunakan rasional. Dalam hal ini, dapat dilihat seberapa besar dorongan anggota masyarakat Desa Gisting Bawah dalam melaksanakan adat perkawinan Jawa Tengah secara lengkap.